



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2018

LINGKUNGAN HIDUP. Sampah Laut. Penanganan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sampah di laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia;
- b. bahwa akibat pencemaran sampah plastik di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia;
- c. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti komitmen Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025, perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu;

- e. bahwa untuk penanganan sampah laut diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengorganisasian yang terpadu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Laut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT.

Pasal 1

- (1) Pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
- (2) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

- (3) Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut.
- (4) Sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan Sampah Laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.
- (2) Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/ lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:
 - a. gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
 - b. pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
 - c. penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
 - d. mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan

- sektoral penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.
- (2) Dalam penyusunan dokumen rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 5

Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut;
- b. merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut; dan
- c. mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;
- Ketua Harian : Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Kelautan dan
Perikanan;
7. Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
10. Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi;
11. Menteri Komunikasi dan
Informatika;
12. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
13. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
14. Menteri Pariwisata;
15. Sekretaris Kabinet; dan
16. Kepala Badan Keamanan
Laut.
- Sekretaris : Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Bahan
Beracun Berbahaya,

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Wakil Sekretaris : Asisten Deputi Pendayagunaan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Maritim, Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional atas usulan Ketua Harian.

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 9

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Ketua Harian menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.
- (2) Rencana Aksi di daerah diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan.
- (4) Dalam proses peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), program dan kegiatan Rencana Aksi dapat disesuaikan dengan prioritas nasional.
- (5) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Rencana Aksi.

Pasal 11

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH LAUT

RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN SAMPAH LAUT TAHUN 2018-2025

STRATEGI 1. GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN KESADARAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu	Meningkatnya pemahaman masyarakat di kota, pesisir, dan Daerah Aliran Sungai pada sungai utama, terkait dampak sampah di laut, terutama sampah plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu	304 kabupaten/kota	28	38	38	38	41	41	40	40	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Pemerintah Daerah (Pemda)	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi penggunaan plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait penggunaan jenis plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang	111 kabupaten/kota	1	5	10	15	20	20	20	20	Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	KLHK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah	Meningkatnya pemanfaatan sampah di lingkungan industri	14 kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah	-	2	2	2	2	2	2	2	Kemenperin	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pemanfaatan sampah plastik	Terlaksananya pelatihan dan pemanfaatan sampah plastik	274 kabupaten/kota	24	35	35	36	36	36	36	36	KLHK	KKP, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
														KemenBUMN, Kemenperin, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDT), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Pemda, perguruan tinggi	ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan Program "Sekolah Bahari Indonesia"	Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir tentang pengelo-	24 kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	KLHK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			laan pantai dan laut, serta mem-buhkan kepedulian cinta lingkungan											Bekraf, Pemda	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik	Terselenggaranya bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik	350 orang (pelaku daur ulang dan Pemda)	-	50	50	50	50	50	50	50	Kemenperin	KLHK, Kementerian Sosial (Kemensos), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Kampanye gerakan nasional peduli sampah di laut termasuk sampah plastik melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan media komunikasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah di laut	Minimal 1 kali per bulan di media cetak dan elektronik nasional	12	12	12	12	12	12	12	12	Kemenkominfo	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemkenko Maritim), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), KLHK, KKP, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		lainnya												BUMN, Kemen- kes, Pemda		
		Menyelengga- rakan kampa- nye peran indus- tri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkung- an, mudah terurai, dan dapat didaur ulang dalam mengu- rangi timbulan sampah plastik	Terselenggara- nya kampanye peran industri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang dalam meng- urangi timbulan sampah plastik	7 paket adver- torial	-	1	1	1	1	1	1	1	Kemenperin	KLHK, Kemen- kominfo	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	
		Membentuk program kola- borasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama	Terbentuknya program kolabo- rasi dengan dunia usaha, me- dia massa, kelompok masya- rakat, dan lembaga adat/aga- ma	16 kola- borasi	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenkop-UKM, KemenBU- MN, Kemendagri, Kemenperin, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Agama, (Kemenag), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan tokoh agama/masyarakat terkait inovasi dan/ atau kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah termasuk plastik	Terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan secara nasional	1 tahun sekali	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemendag, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut melalui Pendidikan bagi Aparatur	Melakukan kerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait untuk menyelenggarakan Program Peduli Lingkungan dan Kebersihan	Terselenggaranya kegiatan Peduli Lingkungan dan Kebersihan di lingkungan kementerian/ lembaga, sekolah, dan kampus	95 kegiatan	10	10	15	15	15	15	10	5	Kemenko Maritim	Kementerian Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), KLHK, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Sipil Negara (ASN), Anak Sekolah, Mahasis- wa, dan Pendidik	Penerapan pendidikan bu- daya/perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkung- an pada anak usia prasekolah dan sekolah	Masuknya mate- ri pengajaran budaya/perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkung- an dalam muat- an kurikulum pendidikan anak usia sekolah	2400 sekolah /lemba- ga pen- didikan	300	300	300	300	300	300	300	Kemendikbud	Kemenko Maritim, Kemen- ristekdikti, Kemenag, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD	

STRATEGI 2. PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERSUMBER DARI DARAT

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pengendalian Sampah pada Daerah Aliran Sungai	Penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai	Tersedianya prasarana pengambilan sampah di sungai	Wilayah kerja 30 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai	5	5	5	5	4	3	2	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)	KLHK, Kemendagri, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pengelolaan sampah termasuk sampah plastik di kabupaten/kota	Tersedianya sarana pengelolaan sampah termasuk sampah plastik di Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R) dan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	301 kabupaten/kota	69	72	50	30	20	20	20	20	KemenPUPR	KLHK, Kemendagri, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pengendalian sampah pada muara sungai	Terkelolanya muara sungai dari sampah di laut termasuk sampah plastik	13 muara sungai	3	5	5	-	-	-	-	-	KKP	Kemenristekdikti, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemda, BUMN	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Pengendalian Sampah Plastik dari Sektor Industri Hulu	Mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang (<i>degradable plastic</i>)	Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan mudah didaur ulang	Sampai dengan 5% dari kapasitas produksi plastik	1%	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	Kemenperin	Kemenristekdikti, KLHK	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyusunan kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersusunnya kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	2 kajian	1	1	-	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), KLHK, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyusunan pedoman <i>Good Manufacturing Process</i> (GMP) produk plastik mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya pedoman GMP produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	2 pedoman	1	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	KLHK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pembuatan purwarupa peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Tersedianya purwarupa PLTSa dengan kapasitas hingga 2.000 ton/hari	1 purwarupa	-	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM), KLHK, KemenPUPR, BPPT, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pembangunan unit pemanfaatan plastik menjadi bahan bakar minyak	Terbangunnya unit pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak	1 unit pengolahan sampah plastik	-	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	KemenESDM, KLHK, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyusun peraturan tentang cukai plastik	Penetapan Peraturan tentang Cukai Plastik	1 Peraturan Pemerintah	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenkeu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kemenperin, KLHK	APBN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		Meningkatkan jumlah sampah plastik yang termanfaatkan	Pengurangan sampah plastik melalui prinsip <i>circular economy</i>	1810 ton sampah plastik yang termanfaatkan	75	85	100	150	200	300	400	500	KLHK	Kemenperin, Kemendag, Kemenristekdikti, Pemda, swasta, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
3	Pengendalian Sampah Plastik dari Sektor Industri Hilir	Meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan (aditif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan Aspal Plastik)	Penetapan Peraturan Menteri tentang Penerapan Teknologi Sampah Plastik untuk Konstruksi Jalan	1 Peraturan Menteri	1	-	-	-	-	-	-	-	KemenPUPR	Kemenko Maritim, KemenBUMN, KLHK, KemendesPDT, Kemenperin, Kemendagri, BPPT, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
			Peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan dan jembatan	77 kegiatan/paket kegiatan	7	10	10	10	10	10	10	10	KemenPUPR			

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	Tersedianya alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	10 lokasi	-	-	2	2	2	2	2	-	Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyusun profil produsen dan stok plastik cacah daur ulang	Tersedianya informasi produsen dan stok plastik cacah	1 profil	-	1	-	-	-	-	-	-	Kemenperin	KemenPUPR, KLHK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	Tersusunnya kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kemenpar, KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Mendorong tumbuhnya industri daur ulang	Peningkatan jumlah industri daur ulang	125 industri daur ulang	10	10	15	15	15	20	20	20	Kemenperin	KLHK, Kemendag, Kemenristekdikti, KemenkopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	1 Peraturan Menteri	-	1	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenperin, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	APBN
		Mendorong industri hilir untuk memproduksi plastik yang mudah terurai (<i>biodegradable</i>) dan dapat didaur ulang	Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Sampai dengan 25% dari kapasitas produksi plastik	5%	10%	10%	15%	20%	20%	25%	25%	Kemenperin	KLHK, Kemendag, Kemenristekdikti, KemenkopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

STRATEGI 3. PENANGGULANGAN SAMPAH DI PESISIR DAN LAUT

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Aktivitas Transportasi Laut	Melakukan pemantauan bersama pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2014	Terwujudnya peningkatan implementasi Permenhub Nomor 29 Tahun 2014	1278 kapal penumpang yang melaksanakan Permenhub Nomor 29 Tahun 2014	50%	75%	100%	-	-	-	-	-	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemenko Maritim, Badan Keamanan Laut (Bakamla), KLHK	APBN
		Pembangunan sarana dan prasarana <i>reception facility</i> di setiap pelabuhan umum	Tersedianya sarana dan prasarana <i>reception facility</i> di setiap pelabuhan umum	112 pelabuhan	6	6	18	18	18	18	18	10	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenPUPR, KemenBUMN, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pembangunan sarana dan	Tersedianya sarana dan	23 PPN /PPS	4	3	4	3	3	2	2	2	KKP	KLHK, Kemenhub, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	prasarana penanganan sampah di setiap PPS dan PPN										PUPR, Pemda	dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Penerapan sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap pelabuhan umum	Diterapkannya sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di pelabuhan umum	67 pelabuhan	6	7	7	7	8	8	10	14	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penerapan sertifikasi manajemen lingkungan ISO	Diterapkannya sertifikasi manajemen lingkungan ISO 14000	22 pelabuhan	2	2	2	3	3	3	3	4	KKP	KLHK, Kemenhub, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		14000 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap PPS dan PPN	untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap PPS dan PPN												sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Sosialisasi tata cara pengelolaan sampah bagi penumpang oleh awak kapal saat kapal akan berlayar	Tersosialisasi-kannya tata cara pengelolaan sampah di kapal penumpang ketika berlayar	1278 kapal penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Sosialisasi tata cara pembuangan sampah kepada penyelenggara pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan	Sosialisasi manajemen pengelolaan sampah	Seluruh pemangku kepentingan pada 323 UPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan di Kawasan Wisata Bahari	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Terbitnya peraturan tentang SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	1 Peraturan Menteri Pariwisata	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD
		Penerapan SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Terlaksananya SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Implementasi SOP pengelolaan sampah di destinasi wisata bahari	v	v	v	v	v	v	v	v	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan desti-	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik di kawasan destinasi	Sarana dan prasarana di 17 kawasan	3	2	2	2	2	2	2	2	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemenpar, Kemendagri, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		nasi wisata bahari	wisata bahari	destinasi wisata bahari											peraturan perundang-undangan	
3	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Penyusunan SOP kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	-	1	-	-	-	-	-	-	KKP	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Penyusunan SOP kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	1 Peraturan Direktur Jenderal	-	-	1	-	-	-	-	-	KKP	KLHK, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
4	Pengelolaan Sampah yang Berasal dari Aktivitas di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang di pulau-pulau kecil terluar	Tersedianya fasilitas TPS atau pusat daur ulang di pulau-pulau kecil terluar	Fasilitas TPS di 39 pulau	5	5	5	5	5	5	5	4	KKP	KemenPUPR, Kemendagri, KLHK, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Penanggulangan sampah plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara	Terbangunnya kerja sama internasional penanggulangan sampah plastik di laut	Kesepakatan internasional mengenai penanggulangan sampah plastik di laut	1	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Luar Negeri (Kemenuh)	Kemenko Maritim, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kemenhub, Kemendag	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Menyelenggarakan aksi bersama	Terselenggaranya aksi bersama pembersihan	160 kegiatan	20	20	20	20	20	20	20	20	Kemenko Maritim	KKP, KLHK, Kemenhub, Pemda, masya-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu									Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil	sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil												rakat	yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	Terselenggaranya Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	24 lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	Kemenko Maritim, KLHK, Kemenhub, TNI AL, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

STRATEGI 4. MEKANISME PENDANAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Diversifikasi Skema Pendanaan di Luar APBN/ APBD	Mendorong skema pendanaan pengelolaan sampah plastik melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), hibah <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dana masyarakat, dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kegiatan pengelolaan sampah plastik yang didanai KPS, hibah CSR, dana masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	9 proyek	1	2	1	1	1	1	1	1	Kemenko Maritim	KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KLHK, KKP, Kemendagri, KemenPUPR, KemenBUMN, Kemenlu, BKPM, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.	Memperkuat Kelembagaan	Mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik	Prioritas alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah plastik	Prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah plastik yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional tahun berjalan	v	v	v	v	v	v	v	v	KemenPPN/ Bappenas	Kemenkeu, KLHK, Kemendagri, KKP, KemenPUPR, Kemenhub, Sekretariat Kabinet (Setkab), Pemda	APBN, APBD
		Pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik	Terlaksananya pembinaan umum (asisistensi, supervisi, koordinasi, bimbingan teknis, peman-	34 provinsi	5	5	5	5	5	5	4	-	Kemendagri	Setkab, Pemda	APBN, APBD

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			tauhan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan umum) di daerah												
		Pembentukan unit pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Terbentuknya unit pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Unit pengelolaan sampah di 10 kawasan destinasi prioritas wisata bahari nasional	5	5	-	-	-	-	-	-	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Kemendes PDT, Pemda	APBN, APBD
3.	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan	Peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut	Meningkatnya koordinasi melalui operasi penindakan pelanggaran terkait sampah di laut	27 operasi laut dan 9 operasi udara maritim per tahun	36	36	36	36	36	36	36	36	Bakamla	KLHK, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), TNI AL	APBN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Penegakan Hukum	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada Pemda, pengelola, dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Meningkatnya ketaatan Pemda, pengelola, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan destinasi wisata bahari	<i>Reward and punishment</i> di kawasan destinasi wisata bahari prioritas nasional	v	v	v	v	v	v	v	v	Kemenpar	KKP, KLHK, Kemendagri, Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	Ditetapkannya peraturan menteri tentang SNI plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	2 Peraturan Menteri	-	-	-	1	-	-	1	-	Kemenperin	KLHK, Badan Standardisasi Nasional (BSN)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

STRATEGI 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Memacu Inovasi Pengelolaan dan Mengatasi Pencemaran Sampah di Laut melalui Riset dan Pengembangan	Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	Tersusunnya kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Mendorong penemuan bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan	Terciptanya bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan	27 bahan dari hasil penelitian (diantaranya penemuan material alat tangkap ikan)	4	3	4	3	4	3	3	3	Kemenristekdikti	Kemenperin, KLHK, KKP, Bekraf, BPPT, LIPI, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyusunan SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	4 SNI	-	1	-	1	-	1	-	1	Kemenperin	KLHK, BSN	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membangun sistem informasi terpadu untuk pemantauan dan penanggulangan sampah di laut	Tersedianya sistem informasi terpadu sampah plastik di laut untuk pemantauan dan penanggulangan	1 sistem	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenko Maritim	KLHK, KKP, Kemenperin, Kemenhub, Kemenristekdikti, Bakamla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), TNI AL, Polri, perguruan tinggi	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penelitian pencemaran sampah di laut dan dampaknya	Tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut	Data dan hasil kajian di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	1	2	2	2	1	1	1	1	KKP	Kemenperin, KLHK, Kemenristekdikti, BPPT, LIPI, TNI AL, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Kajian dampak mikro dan nano plastik pada tubuh manusia	Tersedianya hasil kajian dampak mikro dan nano plastik pada tubuh manusia	8 data dan hasil kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemenkes	KLHK, Kemenristekdikti, LIPI, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO